



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 33

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi I huruf C angka 1 huruf b point 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DHB-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dibseritahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi I huruf C angka 1 huruf b point 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi I huruf C angka 1 huruf b point 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah bahwa dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b) memanfaatkan uang kas yang tersedia;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf k point 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; 2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; 3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; 4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran, semua Pergeseran anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan Perubahan DPA SKPD;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);
48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
52. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Depok.

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp2.981.700.233.624,00 (*dua triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp274.066.213.623,00 (*dua ratus tujuh puluh empat miliar enam puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*) menjadi sebesar Rp3.255.766.447.247,00 (*tiga triliun dua ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.232.519.157,00 (*satu trilyun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.950.623.000,00 (*satu trilyun seratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.339.758.107,00 (*tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.827.986.001,00 (*empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu satu rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.114.152.049,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat belas juta seratus lima puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.950.623.000,00 (*satu trilyun seratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.445.200.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.786.400.000,00 (*dua ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.430.600.000,00 (*tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.688.823.000,00 (*sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.340.000.000,00 (*sembilan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah*).

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.709.600.000,00 (*empat belas miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.550.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp356.000.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam miliar rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp368.000.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh delapan miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.339.758.107,00 (*tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.388.417.500,00 (*sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.523.340.607,00 (*tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.428.000.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.827.986.001,00 (*empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu satu rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.114.152.049,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat belas juta seratus lima puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp895.953.502,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.270.000.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.420.000.000,00 (*dua belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp146.528.198.547,00 (*seratus empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.513.354.014.467,00 (*satu triliun lima ratus tiga belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp257.809.421.039,00 (*dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp1.771.163.435.506,00 (*satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.016.883.806.000,00 (*satu triliun enam belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp164.636.673.239,00 (*seratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp1.181.520.479.239,00 (*satu triliun seratus delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp496.470.208.467,00 (*empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp93.172.747.800,00 (*sembilan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp589.642.956.267,00 (*lima ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.016.883.806.000,00 (*satu triliun enam belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp164.636.673.239,00 (*seratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp1.181.520.479.239,00 (*satu triliun seratus delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.644.549.000,00 (*sembilan ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp164.636.673.239,00 (*seratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp1.127.281.222.239,00 (*satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.239.257.000,00 (*lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp496.470.208.467,00 (*empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp93.172.747.800,00 (*sembilan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp589.642.956.267,00 (*lima ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp496.470.208.467,00 (*empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp93.172.747.800,00 (*sembilan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp131.113.700.000,00 (*seratus tiga puluh satu miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp16.256.792.584,00 (*enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp147.370.492.584,00 (*seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*), yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp131.113.700.000,00 (*seratus tiga puluh satu miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp16.256.792.584,00 (*enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp147.370.492.584,00 (*seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*), yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan.

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.568.696.911.180,00 (*tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp291.034.443.928,00 (*dua ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp3.859.731.355.108,00 (*tiga triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.654.563.783.660,00 (*dua triliun enam ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp282.698.213.273,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*) menjadi sebesar Rp2.937.261.996.933,00 (*dua triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.151.255.017.254,00 (*satu triliun seratus lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp158.169.794.456,00 (*seratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp1.309.424.811.710,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.254.718.048.616,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp178.439.232.817,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) menjadi sebesar Rp1.433.157.281.433,00 (*satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.122.460.750,00 (*sembilan puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp11.932.100.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp107.054.560.750,00 (*seratus tujuh miliar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp153.468.257.040,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp65.842.914.000,00) (*minus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp87.625.343.040,00 (*delapan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.151.255.017.254,00 (*satu triliun seratus lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp158.169.794.456,00 (*seratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp1.309.424.811.710,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp546.127.919.849,00 (*lima ratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) berkurang sebesar (Rp5.455.809.949,00) (*minus lima miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp540.672.109.900,00 (*lima ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.043.959.930,00 (*empat ratus delapan puluh dua miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp5.452.487.500,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp 487.496.447.430,00 (*empat ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.143.677.938,00 (*tiga puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp161.396.309.905,00 (*seratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp197.539.987.843,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.542.981.700,00 (*empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.143.554.511,00 (*satu miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.064.174.300,00 (*dua miliar enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.573.848.000,00 (*dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp3.223.193.000,00) (*minus tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp9.350.655.000,00 (*sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.614.901.026,00 (*dua puluh delapan miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus satu ribu dua puluh enam rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 17

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp546.127.919.849,00 (*lima ratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) berkurang sebesar (Rp5.455.809.949,00) (*minus lima miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp406.985.567.686,00 (*empat ratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*) berkurang sebesar (Rp10.347.221.089,00) (*minus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp396.638.346.597,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.889.277.171,00 (*empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.986.563.822,04 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua koma nol empat rupiah*) menjadi sebesar Rp42.875.840.993,04 (*empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma nol empat rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.083.345.600,00 (*sembilan miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah*) berkurang sebesar (Rp 17.335.000,00) (*minus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp9.066.010.600,00 (*sembilan miliar enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus rupiah*).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.882.882.951,00 (*dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.522.158.047,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp26.405.040.998,00 (*dua puluh enam miliar empat ratus lima juta empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.586.444.916,00 (*enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp40.076.500,00 (*empat puluh juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp6.626.521.416,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.238.220.839,00 (*sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp1.252.076.344,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp20.490.297.183,00 (*dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.355.473.736,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp84.018.189,00 (*delapan puluh empat juta delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp5.439.491.925,00 (*lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.378.553,00 (*tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp184.851,96 (*seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu koma sembilan puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp13.563.404,96 (*tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat koma sembilan puluh enam rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.774.017.020,00 (*dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh belas ribu dua puluh rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.378.163.938,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp15.331.386,00 (*lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp1.393.495.324,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.941.147.439,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp8.337.000,00 (*delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.949.484.439,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.043.959.930,00 (*empat ratus delapan puluh dua miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp5.452.487.500,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp 487.496.447.430,00 (*empat ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp454.338.259.930,00 (*empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp 5.467.487.500,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp459.805.747.430,00 (*empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.705.700.000,00 (*dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp15.000.000,00) (*minus lima belas juta rupiah*) menjadi sebesar Rp27.690.700.000,00 (*dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.143.677.938,00 (*tiga puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp161.396.309.905,00 (*seratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp197.539.987.843,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) GuruPNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.696.693.315,00 (*tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah*) bertambah sebesar Rp3.322.449,00 (*tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp33.700.015.764,00 (*tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta lima belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.937.080.173,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD pada ayat (1) huruf c semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp132.153.037.450,00 (*seratus tiga puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD pada ayat (1) huruf d semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp736.700.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.554.000,00 (*satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp28.501.250.006,00 (*dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah*) menjadi sebesar Rp28.502.804.006,00 (*dua puluh delapan miliar lima ratus dua juta delapan ratus empat ribu enam rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp508.350.450,00 (*lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) menjadi sebesar Rp510.350.450,00 (*lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.542.981.700,00 (*empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;

1. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (*seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (*satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp156.025.800,00 (*seratus lima puluh enam juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp112.360.500,00 (*seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp182.196.000,00 (*seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.530.112.000,00 (*delapan belas miliar lima ratus tiga puluh juta seratus dua belas ribu rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.331.008.000,00 (*sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp51.030.000,00 (*lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.143.554.511,00 (*satu miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (*lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (*tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.952.320,00 (*enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.165.300,00 (*delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.822,00 (*dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.040,00 (*seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp393.120,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp967.385.909,00 (*sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.064.174.300,00 (*dua miliar enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.671.054.300,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh satu lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 23

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.573.848.000,00 (*dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp3.223.193.000,00) (*minus tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp9.350.655.000,00 (*sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*), yang bersumber dari Belanja Pegawai BOS.

Pasal 24

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.614.901.026,00 (*dua puluh delapan miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus satu ribu dua puluh enam rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.254.718.048.616,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp178.439.232.817,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) menjadi sebesar Rp1.433.157.281.433,00 (*satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp269.304.535.577,00 (*dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp14.480.234.726,00 (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp283.784.770.303,00 (*dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp664.514.301.974,00 (*enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp137.548.446.729,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp802.062.748.703,00 (*delapan ratus dua miliar enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.002.127.900,00 (*empat puluh lima miliar dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) berkurang sebesar (Rp28.035.987,00) (*minus dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp44.974.091.913,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.465.579.988,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp11.206.669.315,00 (*sebelas miliar dua ratus enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah*) menjadi sebesar Rp80.672.249.303,00 (*delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.051.570.000,00 (*tujuh miliar lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp63.750.000,00 (*enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp7.115.320.000,00 (*tujuh miliar seratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp94.574.228.600,00 (*sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp15.169.017.834,00 (*lima belas miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp109.743.246.434,00 (*seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp104.805.704.577,00 (*seratus empat miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 26

Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp269.304.535.577,00 (*dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp14.480.234.726,00 (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp283.784.770.303,00 (*dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga rupiah*), yang bersumber dari Belanja Barang Pakai Habis.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp664.514.301.974,00 (*enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp137.547.596.929,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp802.061.898.903,00 (*delapan ratus dua miliar enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.667.032.928,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp31.408.725.364,00 (*tiga puluh satu miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp 557.075.758.292,00 (*lima ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah*).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.445.884.590,00 (*tiga puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp108.013.544.241,00 (*seratus delapan miliar tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp138.459.428.831,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp496.540.200,00 (*empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp12.072.000,00 (*dua belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp508.612.200,00 (*lima ratus delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.414.374.000,00 (*sembilan miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp447.840.200,00 (*empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp9.862.214.200,00 (*sembilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.435.254.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp17.049.000,00) (*minus tujuh belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp39.418.205.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.636.000,00 (*tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp9.090.000,00) (*minus sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp4.546.000,00 (*empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp34.845.764.386,00 (*tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*) berkurang sebesar (Rp1.957.730.876,00) (*minus satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp32.888.033.510,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah*).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.690.726.280,00 (*dua belas miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp178.715.000,00) (*minus seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp12.512.011.280,00 (*dua belas miliar lima ratus dua belas juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp47.000.000,00 (*empat puluh tujuh juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.449.089.590,00 (*sebelas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp172.000.000,00) (*minus seratus tujuh puluh dua juta rupiah*) menjadi sebesar Rp11.277.089.590,00 (*sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.002.127.900,00 (*empat puluh lima miliar dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) berkurang sebesar (Rp28.035.987,00) (*minus dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp44.974.091.913,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.690.000,00 (*delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.904.750.600,00 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah*) berkurang sebesar (Rp128.140.000,00) (*minus seratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp23.776.610.600,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.818.652.300,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp130.000.133,00 (*seratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tiga rupiah*) menjadi sebesar Rp19.948.652.433,00 (*sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.198.035.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp29.896.120,00) (*minus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp1.168.138.880,00 (*satu miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.465.579.988,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp11.206.669.315,00 (*sebelas miliar dua ratus enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah*) menjadi sebesar Rp80.672.249.303,00 (*delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.661.736.988,00 (*enam puluh dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp11.206.669.315,00 (*sebelas miliar dua ratus enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah*) menjadi sebesar Rp73.868.406.303,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam ribu tiga ratus tiga rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.803.843.000,00 (*enam miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.051.570.000,00 (*tujuh miliar lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp63.750.000,00 (*enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp7.115.320.000,00 (*tujuh miliar seratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.398.260.000,00 (*lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp63.750.000,00 (*enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp5.462.010.000,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh dua juta sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.653.310.000,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 31

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp94.574.228.600,00 (*sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp15.169.017.834,00 (*lima belas miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp109.743.246.434,00 (*seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 32

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp104.805.704.577,00 (*seratus empat miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 33

Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 34

Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.122.460.750,00 (*sembilan puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp11.932.100.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp107.054.560.750,00 (*seratus tujuh miliar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.700.000.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.024.253.750,00 (*delapan puluh enam miliar dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp11.932.100.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp97.956.353.750,00 (*sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.398.207.000,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 36

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.700.000.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.024.253.750,00 (*delapan puluh enam miliar dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp11.932.100.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp97.956.353.750,00 (*sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.491.190.750,00 (*lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp11.767.100.000,00 (*sebelas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp 65.258.290.750,00 (*enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.646.747.000,00 (*tiga puluh miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) menjadi sebesar Rp30.811.747.000,00 (*tiga puluh miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) .
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.786.316.000,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 38

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.398.207.000,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp153.468.257.040,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp65.842.914.000,00) (*minus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp87.625.343.040,00 (*delapan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.750.876.040,00 (*seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp63.903.191.000,00) (*minus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp60.847.685.040,00 (*enam puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.428.000.000,00 (*sepuluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.289.381.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp1.939.723.000,00) (*minus satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp16.349.658.000,00 (*enam belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.750.876.040,00 (*seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp63.903.191.000,00) (*minus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp60.847.685.040,00 (*enam puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.624.576.040,00 (*seratus dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp63.903.191.000,00) (*minus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp60.721.385.040,00 (*enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.300.000,00 (*seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 41

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.428.000.000,00 (*sepuluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.289.381.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp1.939.723.000,00) (*minus satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp16.349.658.000,00 (*enam belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.289.381.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp3.331.155.000,00) (*minus tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp14.958.226.000,00 (*empat belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp1.391.432.000,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp815.133.127.520,00 (*delapan ratus lima belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp24.321.993.913,00 (*dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*) menjadi sebesar Rp839.455.121.433,00 (*delapan ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.493.392.760,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.243.805.172,00 (*seratus dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp12.768.997.770,00 (*dua belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp138.012.802.942,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.475.245.022,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp5.430.374.200,00 (*lima miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp158.905.619.222,00 (*seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp374.784.762.166,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp1.567.654.193,00 (*satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) menjadi sebesar Rp376.352.416.359,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.135.922.400,00 (*dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp4.554.967.750,00 (*empat miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp32.690.890.150,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah*).

Pasal 44

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.493.392.760,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Modal Tanah.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.493.392.760,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Lapangan.

- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp497.110.000,00 (*empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.996.282.760,00 (*seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.243.805.172,00 (*seratus dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp12.768.997.770,00 (*dua belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp138.012.802.942,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:*delapan ribu enam ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.412.765.000,00 (*tiga puluh satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp8.572.480.000,00 (*delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp39.985.245.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.982.542.000,00 (*sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp157.140.400,00 (*seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp11.139.682.400,00 (*sebelas miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp835.106.000,00 (*delapan ratus tiga puluh lima juta seratus enam ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp14.743.000,00) (*minus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp820.363.000,00 (*delapan ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp394.371.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.885.332.270,00 (*delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp1.222.948.070,00) (*minus satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp17.662.384.200,00 (*tujuh belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah*).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.954.563.400,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar (Rp367.987.500,00) (*minus tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp1.586.575.900,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.709.649.600,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp2.071.695.000,00 (*dua miliar tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp25.781.344.600,00 (*dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.187.050.000,00 (*tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.271.422.440,00 (*tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp6.458.472.440,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp418.000.000,00 (*empat ratus delapan belas juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp794.183.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.726.510.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp18.290.000,00) (*minus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.708.220.000,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.145.272.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp9.112.000,00 (*sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.154.384.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp19.899.594.102,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.412.765.000,00 (*tiga puluh satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp8.572.480.000,00 (*delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp39.985.245.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.831.150.000,00 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp8.570.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp37.401.150.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.581.615.000,00 (*dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp2.480.000,00 (*dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.584.095.000,00 (*dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.982.542.000,00 (*sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp157.140.400,00 (*seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp11.139.682.400,00 (*sebelas miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.857.592.000,00 (*sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp157.140.400,00 (*seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp11.014.732.400,00 (*sebelas miliar empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.950.000,00 (*enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp835.106.000,00 (*delapan ratus tiga puluh lima juta seratus enam ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp14.743.000,00) (*minus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp820.363.000,00 (*delapan ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.823.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.182.000,00 (*tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp356.101.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam juta seratus satu ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp14.743.000,00) (*minus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp341.358.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 50

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp394.371.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.885.332.270,00 (*delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp1.222.948.070,00) (*minus satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp17.662.384.200,00 (*tujuh belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.457.886.500,00 (*tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp75.746.000,00 (*tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp3.533.632.500,00 (*tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.542.418.770,00 (*tiga belas miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sebesar (Rp1.431.759.070,00) (*minus satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp12.110.659.700,00 (*dua belas miliar seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.885.027.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp133.065.000,00 (*seratus tiga puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.018.092.000,00 (*dua miliar delapan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.954.563.400,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar (Rp367.987.500,00) (*minus tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp1.586.575.900,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.417.400,00 (*satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar (Rp350.031.500,00) (*minus tiga ratus lima puluh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp1.243.385.900,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.146.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp17.956.000,00) (*minus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp343.190.000,00 (*tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.709.649.600,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp2.071.695.000,00 (*dua miliar tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp25.781.344.600,00 (*dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.224.743.500,00 (*lima miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp31.695.000,00 (*tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp5.256.438.500,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.484.906.100,00 (*delapan belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp2.040.000.000,00 (*dua miliar empat puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp20.524.906.100,00 (*dua puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.187.050.000,00 (*tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.271.422.440,00 (*tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp6.458.472.440,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.083.639.000,00 (*tiga miliar delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.271.422.440,00 (*tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp6.355.061.440,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.125.000,00 (*seratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.898.866.800,00 (*sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp311.116.500,00 (*tiga ratus sebelas juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp10.209.983.300,00 (*sepuluh miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.346.398.400,00 (*empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp332.036.000,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp4.678.434.400,00 (*empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.552.468.400,00 (*lima miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar (Rp20.919.500,00) (*minus dua puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp5.531.548.900,00 (*lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 56

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp418.000.000,00 (*empat ratus delapan belas juta rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Modal Sumur.

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp794.183.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp345.462.500,00 (*tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.720.500,00 (*empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 58

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.726.510.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp18.290.000,00) (*minus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.708.220.000,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.726.510.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp18.290.000,00) (*minus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.708.220.000,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 60

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp19.899.594.102,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 61

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.475.245.022,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp5.430.374.200,00 (*lima miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp158.905.619.222,00 (*seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

- b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.593.335.022,00 (*seratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp5.580.374.200,00 (*lima miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp158.173.709.222,00 (*seratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp836.910.000,00 (*delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp150.000.000,00) (*minus seratus lima puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp686.910.000,00 (*enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.593.335.022,00 (*seratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp5.580.374.200,00 (*lima miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp158.173.709.222,00 (*seratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp836.910.000,00 (*delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp150.000.000,00) (*minus seratus lima puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp686.910.000,00 (*enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp374.784.762.166,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp1.567.654.193,00 (*satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) menjadi sebesar Rp376.352.416.359,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan;
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.474.404.125,00 (*seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp2.504.794.000,00 (*dua miliar lima ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp175.979.198.125,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.377.638.041,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah*) berkurang sebesar (Rp5.181.494.807,00) (*minus lima miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp193.196.143.234,00 (*seratus sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.912.720.000,00 (*dua miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp720.645.000,00) (*minus tujuh ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.192.075.000,00 (*dua miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp4.965.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.474.404.125,00 (*seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp2.504.794.000,00 (*dua miliar lima ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp175.979.198.125,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.218.254.125,00 (*seratus empat puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp3.195.594.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp151.413.848.125,00 (*seratus lima puluh satu miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.256.150.000,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp690.800.000,00) (*minus enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp24.565.350.000,00 (*dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.377.638.041,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah*) berkurang sebesar (Rp5.181.494.807,00) (*minus lima miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp193.196.143.234,00 (*seratus sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.513.599.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp282.250.000,00 (*dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp22.795.849.000,00 (*dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.213.430.000,00 (*lima belas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp526.360.000,00 (*lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp15.739.790.000,00 (*lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.840.425.000,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp15.206.350.000,00 (*lima belas miliar dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp18.046.775.000,00 (*delapan belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp264.000.000,00 (*dua ratus enam puluh empat juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp157.546.184.041,00 (*seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah*) berkurang sebesar (Rp21.196.454.807,00) (*minus dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp136.349.729.234,00 (*seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.912.720.000,00 (*dua miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp720.645.000,00) (*minus tujuh ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.192.075.000,00 (*dua miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
 - d. Belanja Modal Instalasi Pengaman.

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.196.935.000,00 (*dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar (Rp720.645.000,00) (*minus tujuh ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.476.290.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.785.000,00 (*seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d yang semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp4.965.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Jaringan Air Minum.

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.135.922.400,00 (*dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp4.554.967.750,00 (*empat miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp32.690.890.150,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.715.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah*) bertambah sebesar Rp164.000.000,00 (*seratus enam puluh empat juta rupiah*) menjadi sebesar Rp3.879.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.699.000,00 (*seratus enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.600.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp254.600.000,00 (*dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.965.623.400,00 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp4.310.967.750,00 (*empat miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp28.276.591.150,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.000.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.715.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah*) bertambah sebesar Rp164.000.000,00 (*seratus enam puluh empat juta rupiah*) menjadi sebesar Rp3.879.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
 - Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp164.000.000,00 (*seratus enam puluh empat juta rupiah*) menjadi sebesar Rp3.114.000.000,00 (*tiga miliar seratus empat belas juta rupiah*).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.699.000,00 (*seratus enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.600.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp254.600.000,00 (*dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.965.623.400,00 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp4.310.967.750,00 (*empat miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp28.276.591.150,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.000.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan miliar rupiah*) berkurang sebesar (Rp15.985.763.258,00) (*minus lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp83.014.236.742,00 (*delapan puluh tiga miliar empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*), yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan miliar rupiah*) (Rp15.985.763.258,00) (*minus lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp83.014.236.742,00 (*delapan puluh tiga miliar empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*), yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga.

Pasal 79

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 80

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp586.996.677.556,00 (*lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp16.968.230.305,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp603.964.907.861,00 (*enam ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 81

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp586.996.677.556,00 (*lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp16.968.230.305,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp603.964.907.861,00 (*enam ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp586.996.677.556,00 (*lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp16.968.230.305,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp603.964.907.861,00 (*enam ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 82

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp586.996.677.556,00 (*lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp16.968.230.305,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp603.964.907.861,00 (*enam ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Penghematan Belanja;
 - c. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.015.329.917,00 (*sembilan puluh dua miliar lima belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp472.589.867.771,00 (*empat ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp16.968.230.305,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp 489.558.098.076,00 (*empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.391.479.868,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 83

Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.015.329.917,00 (*sembilan puluh dua miliar lima belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah*), yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah.

Pasal 84

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp472.589.867.771,00 (*empat ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp16.968.230.305,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp 489.558.098.076,00 (*empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.257.906.739,00 (*dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp16.968.230.305,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp258.226.137.044,00 (*dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.833.912.164,00 (*seratus enam puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh empat rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.498.048.868,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 85

Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.391.479.868,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

Pasal 86

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 87

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp586.996.677.556,00) (*minus lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) bertambah sebesar (Rp16.968.230.305,00) (*minus enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar (Rp603.964.907.861,00) (*minus enam ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp586.996.677.556,00 (*lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp16.968.230.305,00 (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi sebesar Rp603.964.907.861,00 (*enam ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).

Pasal 88

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;

Pasal 89

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 90

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 91

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Juli 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 33

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005